

Perlindungan Bagi Masyarakat Sipil Pada Konflik Bersenjata Non Internasional Akibat Konflik Antara Junta Militer Dan Pemberontak

Miko Aditiya Suharto¹, Maria Novita Apriyani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
E-mail: miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The armed conflict in Myanmar has escalated since the military coup in 2021. In this armed conflict, many civilian casualties have fallen and civilian facilities have been destroyed. This type of research is normative legal research with a descriptive prescriptive nature. This scientific article consists of three sub-discussions. First, this scientific article discusses international regulations governing the protection of Myanmar civilians when a non-international armed conflict is taking place. Second, it discusses gross human rights violations committed by the Military Junta against Myanmar civilians when in conflict with the Rebel Forces. Third, it discusses international mechanisms that can be carried out to resolve the conflict and protect Myanmar civilians. The results of this study state that the armed conflict between the Rebel Forces fighting against the military junta in Myanmar territory meets the elements of a Non-International Armed Conflict as stipulated by International Humanitarian Law. Since the 2021 military coup, there have been many gross human rights violations by the military junta, including attacks on demonstrators, torture, cutting off access to aid, and indiscriminate airstrikes. International mechanisms that can be used to resolve this problem include conducting diplomatic intervention and international community political resolution, implementing accountability for enforcing international legal instruments, and conducting humanitarian intervention and civil protection.

Keywords: Non-International Armed Conflict; War crimes; Military Junta.

ABSTRAK

Konflik bersenjata Myanmar semakin memanas pasca kudeta militer pada Tahun 2021. Pada konflik bersenjata ini banyak korban sipil berjatuh dan hancurnya fasilitas sipil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif Perskriptif. Artikel ilmiah ini terdiri dari tiga sub pembahasan. Pertama artikel ilmiah ini membahas regulasi Internasional yang mengatur perlindungan Masyarakat sipil Myanmar ketika konflik bersenjata non-Internasional sedang terjadi. Kedua membahas tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Junta Militer kepada Masyarakat sipil Myanmar ketika berkonflik dengan Pasukan Pemberontak. Ketiga membahas mekanisme internasional yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan melindungi masyarakat sipil myanmar. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Konflik bersenjata antara Pasukan Pemberontak berperang melawan junta militer dalam wilayah Myanmar, memenuhi unsur-unsur Konflik Bersenjata Non-Internasional yang ditetapkan oleh Hukum Humaniter Internasional. sejak kudeta militer 2021, menyebabkan banyak terjadi pelanggaran HAM berat oleh junta militer, termasuk serangan terhadap demonstran, penyiksaan, pemutusan akses bantuan, dan serangan udara tanpa pandang bulu. Mekanisme Internasional yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini diantaranya, melakukan intervensi Diplomatik dan Resolusi Politik Masyarakat Internasional, melaksanakan akuntabilitas penegakan instrumen Hukum Internasional, dan melakukan intervensi kemanusiaan dan perlindungan sipil.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata non-Internasional; kejahatan Perang; Junta Militer.

PENDAHULUAN

Sejak mendapatkan kemerdekaan dari Negara Inggris di Tahun 1948, Proses perdamaian Negara Myanmar terus dilakukan oleh Pemerintahan Negara Myanmar demi meredam konflik bersenjata Internal yang terus terjadi.¹ Salah satu penyebab konflik berkepanjangan ini adalah konflik populasi multi etnis yang telah mengakar sejak zaman penjajahan Inggris terhadap Myanmar. Negara Myanmar secara resmi mengakui struktur penduduknya terdiri dari 135 kelompok etnis yang berbeda yang merupakan bagian dari 8 kelompok ras etnis nasional utama.² Sejumlah besar warga negara asing berkebangsaan India dan Cina yang menetap sudah lama menjadi sasaran kebencian golongan Nasionalis Myanmar.³ Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, warga negara etnis diberikan perlakuan lebih baik daripada etnis Burma (penduduk asli Myanmar). Warga negara etnis ini secara khusus banyak diberikan jabatan militer tinggi oleh Inggris karena dianggap lebih patuh pada Pemerintahan Inggris dibandingkan etnis Burma itu sendiri. Konflik bersenjata yang terus terjadi berdampak pada ketegangan yang diakibatkan adanya perlakuan diskriminasi yang diterima oleh beberapa kelompok etnis minoritas.⁴

Tidak lama setelah mendapatkan kemerdekaan pada Tahun 1948, terjadi Perang saudara antara beberapa kelompok etnis dengan Pemerintahan Pusat Myanmar. Beberapa kelompok etnis minoritas ini seperti Karen, Shan, dan Rakhine melakukan pemberontakan akibat perlakuan diskriminasi dari Pemerintahan Pusat Myanmar yang dianggap tidak mengakui hak-hak kelompok etnis minoritas ini. Kudeta militer pada Tahun 1962 membawa Pemerintahan militer yang bersifat represif menjadi pemicu lebih banyaknya pemberontakan dari kelompok etnis minoritas dan kelompok Pro-Demokrasi. Konflik ini bertambah tegang dengan dilancarkannya Kudeta Militer oleh Junta Militer pada Tahun 2021 setelah kemenangan Partai Politik *National League for Democracy* melalui Pemilu Tahun 2020. Setelah kudeta yang disertai dengan tindakan represif pada Februari 2021, para anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu November 2020 tetapi kemudian digulingkan oleh pihak Junta militer membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) sebagai pemerintahan bayangan.⁵ Komposisi NUG mencakup perwakilan dari Partai NLD, kelompok etnis minoritas, organisasi masyarakat sipil, serta partai-partai kecil lainnya. Pada Mei 2021, NUG secara resmi mengumumkan pembentukan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) sebagai suatu entitas militer alternatif, yang kemudian menjadi bagian dari upaya perlawanan terhadap junta militer. Pada September tahun yang sama, NUG menyatakan dimulainya pemberontakan berskala luas dengan dukungan dari ratusan kelompok bersenjata lokal. Hingga tahun 2023, berbagai unit PDF yang tersebar di seluruh wilayah terus

¹ Paode A, 'Why Myanmar's New Peace Process Is Failing – The Diplomat' <<https://thediplomat.com/2017/03/why-myanmars-new-peace-process-is-failing/>> [accessed 30 June 2025].

² Staff, 'Historical Legacy » Myanmar Peace Monitor' <<https://mmpeacemonitor.org/en/c53-root-causes-of-conflict/historical-legacy/>> [accessed 30 June 2025].

³ Staff.

⁴ Staff.

⁵ Central Intelligence Agency, 'Burma - The World Factbook' <<https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2023/countries/burma/>> [accessed 30 June 2025].

melancarkan perlawanan terhadap rezim militer dengan tingkat koordinasi serta dukungan yang beragam dari NUG dan kelompok bersenjata anti-rezim (EAG).⁶

Konflik bersenjata yang melibatkan dua kubu ini masih terus terjadi sampai saat ini dan menyebabkan perang saudara berkepanjangan di Myanmar. Berdasarkan data dari *Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2024* semenjak kudeta yang dilakukan Junta Militer pada February 2021 sampai Bulan April 2023 sudah terdapat 5.350 masyarakat sipil terbunuh, 2.414 mengungsi menghindari paksaan wajib militer oleh Junta Militer. Lebih dari 18,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari 15 juta orang mengalami kerawanan pangan.⁷ Lebih dari separuh populasi telah jatuh di bawah garis kemiskinan dengan Produk Domestik Bruto Negara Myanmar turun rata-rata 12 persen sejak kudeta Tahun 2021.⁸ Kondisi Myanmar saat ini masih berada dalam kondisi politik yang tidak stabil akibat pemberlakuan keadaan darurat oleh pihak militer. Situasi ini terus memicu berbagai krisis kemanusiaan serta berlanjutnya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di negara tersebut. Operasi yang dilakukan oleh junta militer secara sistematis menyasar masyarakat sipil tanpa membedakan antara individu bersenjata dan yang tidak bersenjata, termasuk anak-anak. Laporan menunjukkan adanya tindakan represif seperti penembakan, pengeboman yang menargetkan warga sipil, pemindahan paksa dari desa-desa, serta eksekusi tanpa melalui proses hukum. Selain itu, kekerasan seksual juga menjadi bagian dari pola pelanggaran yang terjadi, dengan laporan PBB sejak sekitar tahun 1990 yang mengungkapkan bahwa pasukan militer diberikan keleluasaan untuk melakukan pemerkosaan, dan praktik ini terus berlanjut hingga saat ini. Pasca kudeta tahun 2021, kondisi di Myanmar tetap dalam keadaan yang tidak stabil, dengan pola pelanggaran berat terhadap HAM yang telah berlangsung selama tiga dekade dan telah dikutuk oleh PBB. Kasus-kasus pelanggaran tersebut mencakup praktik penghilangan paksa, eksekusi tanpa proses hukum, pembunuhan massal, serta penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap warga sipil, termasuk anak-anak.⁹

Pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi kepada Masyarakat Sipil ketika perang saudara di Myanmar terjadi telah menimbulkan banyak korban. Pada konteks Hukum Humaniter Internasional, perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata non-Internasional merupakan prinsip fundamental yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk *The Geneva Convention 1949* dan *Additional Protocol*-nya. Meskipun terdapat regulasi yang jelas mengenai larangan serangan terhadap individu non-kombatan, realitas di lapangan sering menunjukkan tantangan dalam implementasi

⁶ Central Intelligent Agency.

⁷ Saru Arifin, 'Abuse of Human Rights in Myanmar: An Urgent Appeal to Reinterpret the ASEAN Non-Interference Principle', *Human Rights in the Global South (HRGS)*, 1.2 (2022), 125–42.

⁸ United Nation Development Programme, 'Poverty and the Household Economy of Myanmar: A Disappearing Middle Class | United Nations Development Programme' <<https://www.undp.org/myanmar/publications/poverty-and-household-economy-myanmar-disappearing-middle-class>> [accessed 30 June 2025].

⁹ Utami Argawati, 'Kesaksian Mantan Investigator PBB Soal Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18949>> [accessed 30 June 2025].

norma-norma tersebut, terutama dalam konflik bersenjata antara junta militer dan kelompok etnis bersenjata. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme perlindungan yang ada serta akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan Masyarakat Sipil ketika konflik bersenjata non Internasional terjadi, serta mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional guna memastikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat terdampak konflik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Artikel Ilmiah ini adalah Penelitian Hukum dengan metode normatif,¹⁰ dengan sumber data primer yang dikumpulkan berupa konvensi Internasional yang meregulasi terkait perlindungan Masyarakat Sipil ketika terjadi konflik bersenjata Non Internasional. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan literatur artikel ilmiah, buku hukum, dan penelitian terdahulu dengan topik konflik bersenjata non-Internasional. Pendekatan yang digunakan pada penulisan artikel ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan¹¹ dan case study. Data kualitatif yang dikumpulkan disusun dan digunakan untuk menganalisa fenomena pelanggaran hak-hak masyarakat sipil ketika konflik bersenjata non-Internasional terjadi. Sifat penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ilmiah hukum ini adalah perskriptif sehingga kesimpulan yang didapatkan diharapkan dapat memberikan solusi bagi isu hukum yang diangkat sebagai permasalahan pada artikel ilmiah hukum ini.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Masyarakat Sipil Myanmar Ketika Konflik Bersenjata Non-International Terjadi

Hukum Humaniter Internasional pada *The Geneva Convention 1949* tidak mendefinisikan pengertian konflik bersenjata secara eksplisit, tetapi hanya membagi pemahaman dari dua jenis konflik bersenjata (*armed conflict*). Dua jenis konflik bersenjata tersebut diantaranya : konflik bersenjata Internasional (*International Armed Conflict /IAC*) dan konflik bersenjata non-Internasional (*Non-International Armed Conflict/NIAC*). *Common Article 2 of the Geneva Conventions of 1949* menjelaskan bahwa *International Armed Conflict* sebagai semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih dari para pihak peserta Agung, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari mereka). Terhadap ketentuan *Common Article 2 of The Geneva Convention 1949*, Pictet (1960:60) berpendapat bahwa jumlah korban jiwa maupun durasi suatu konflik bukanlah faktor penentu dalam klasifikasi suatu keadaan sebagai konflik bersenjata internasional. Penentuan status hukum konflik lebih didasarkan pada keterlibatan negara sebagai pihak yang bertikai, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional. Berdasarkan penjelasan dari pernyataan di

¹⁰ Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), 1, p. 94.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', 2005, p. 136.

¹² Marzuki, p. 251.

atas, konflik bersenjata Internasional dapat dilihat melalui status hukum para pihak yang terlibat dalam konflik.¹³

Sedangkan untuk penjelasan terhadap Non-International Armed Conflict terdapat pada *Common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949* dan *Preamble Protocol II additional to the Geneva Conventions, 1977 (Protocol II)*. *Common Article 3* hanya memberikan penjelasan *Non-International Armed Conflict, In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties*, ... (terjemahan : ketika konflik bersenjata terjadi tidak melibatkan subyek hukum Internasional dan terjadi di wilayah teritorial dari salah satu para pihak peserta Agung). Haye (2008:5) berpendapat bahwa berbagai macam istilah digunakan dunia internasional terhadap konflik bersenjata non-Internasional tergantung sudut pandang yang digunakan, seperti pemberontakan, terorisme, perlawanan revolusi, perang gerilya, perang saudara, pemberontakan internal atau perang untuk menentukan nasib sendiri.¹⁴ Pada Konflik bersenjata non-Internasional menurut Hans Peter Gasser (1993:86) dilakukan oleh kelompok perlawanan yang sering disebut dengan istilah revolusioner, pemberontak, terorisme, pejuang kebebasan, faksi yang ingin memisahkan diri dari Negara induk, atau istilah lainnya. Penyebab terjadinya konflik ini seringkali disebabkan oleh pengabaian hak-hak dari kelompok minoritas atau karena adanya pelanggaran HAM, atau dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemimpin yang memiliki sifat diktator. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata non-Internasional merupakan bentuk permusuhan antara suatu kelompok yang memiliki garis komando dan dipimpin sebagai penanggung jawab atas bawahannya dan terjadi di wilayah teritorial suatu negara yang melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata terhadap pemerintahan yang sah.

Pengaturan terhadap konflik bersenjata non-Internasional secara Internasional tidak memiliki pengaturan khusus tersendiri. Berdasarkan pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional, pada *Protocol I additional to the Geneva Conventions, 1977 (Protocol I)* kondisi konflik bersenjata non-Internasional ditetapkan sebagai situasi yang sama dengan konflik bersenjata Internasional.¹⁵ Menurut Ambarwati dkk, Konflik bersenjata yang dilakukan untuk melakukan perlawanan konflik bersenjata terhadap dominasi kolonial, melawan pemerintahan rasialis, dan perlawanan konflik bersenjata dalam rangka memenuhi haknya untuk menentukan nasibnya sendiri, memiliki kondisi yang disamakan dengan konflik bersenjata Internasional.¹⁶ Mengacu pada *Protocol II* agar Hukum Humaniter Internasional dapat diberlakukan pada konflik bersenjata non-Internasional terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi diantaranya 1) kelompok perlawanan bersenjata yang berkonflik harus terorganisir; 2) berada di bawah komando yang bertanggung jawab; 3) memiliki kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayah; 4) mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan; 5)

¹³ Budi Pramono and Ir Supartono, *Hukum Humaniter* (Scopindo Media Pustaka, 2022), p. 42.

¹⁴ Pramono and Supartono, p. 39.


¹⁵ Rina Rusman, Denny Ramdhany, and Ambarwati, 'Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional' (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012), p. 57.

¹⁶ Rusman, Ramdhany, and Ambarwati, pp. 57–58.

mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam *Protocol II*.¹⁷

Berdasarkan ketentuan pada *Protocol I* dan *Protocol II*, konflik bersenjata yang terjadi di Myanmar dapat dikategorikan sebagai Konflik Bersenjata non-Internasional. Hal ini dapat dilihat berdasarkan status dari para pihak yang sedang berkonflik dan cakupan teritorial lokasi terjadinya konflik bersenjata. Para pihak yang terlibat pada konflik bersenjata ini adalah Junta Militer sebagai Pihak Pemerintahan Militer yang saat ini sedang berkuasa setelah melakukan kudeta militer pada Februari 2021 lalu. Pihak yang melakukan perlawanan kepada Junta Militer adalah *pasukan People Defence Force (PDF)* yang merupakan kelompok perlawanan bersenjata sebagai bentuk respon terhadap kudeta militer pada Tahun 2021. PDF terbentuk resmi pada 5 Mei 2021, didirikan oleh NUG Myanmar. Lebih dari 90% penduduk tergabung pada PDF. PDF bekerjasama dengan kelompok perlawanan bersenjata organisasi etnis revolusioner/ *ethnic revolutionary organizations (ERO)* lainnya untuk melawan tindakan represif yang dilakukan oleh Junta Militer yang dilakukan kepada Masyarakat Sipil.¹⁸ Berdasarkan data dari *Armed Conflict Location & Event Data (ACLED)* peta *Political Violence* yang terjadi di Myanmar dipetakan sebagai berikut :

Gambar 1. Peta Political Violence yang terjadi di Myanmar per 1 Januari sampai 29 November 2024¹⁹



Berdasarkan data dari ACLED terdapat tiga bentuk kekerasan Konflik bersenjata terjadi seluruh wilayah konflik di Myanmar. Bentuk kekerasan yang terjadi diantaranya : 1)

¹⁷ Rusman, Ramdhany, and Ambarwati, p. 60.

¹⁸ Indo-Pacific Defense Forum, 'Menyatukan Upaya Menentang Junta Militer – Indo-Pacific Defense FORUM' <<https://ipdefenseforum.com/id/2023/12/menyatukan-upaya-menentang-junta-militer/>> [accessed 30 June 2025].

¹⁹ Su Mon, 'Daftar Pantauan Konflik 2025: Myanmar - ACLED' <https://acleddata-com.translate.google/conflict-watchlist-2025/myanmar/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=imgs> [accessed 30 June 2025].

Explosions/ Remote Violence; 2) Battles; 3) Violence against Civilians. Bentuk kekerasan ini tidak hanya melibatkan para pihak tetapi juga melibatkan masyarakat sipil secara langsung. Mengacu pada ketentuan *Protocol I* dan *Protocol II*, konflik bersenjata yang terjadi di Myanmar dilihat dari para pihak yang terlibat dan wilayah konflik terjadi dapat disimpulkan sebagai konflik bersenjata non-Internasional. Masyarakat sipil Myanmar yang bukan merupakan bagian dalam konflik bersenjata non-Internasional secara langsung dapat diberikan perlindungan ketika konflik bersenjata terjadi berdasarkan ketentuan yang diatur pada Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan pembahasan sebelumnya perlindungan terhadap Masyarakat sipil Myanmar dapat mengacu pada ketentuan *Geneva Convention IV 1949, Protocol I* dan *Protocol II. Common Article 3 Geneva Convention IV 1949* berisi aturan untuk konflik bersenjata non-Internasional yang menjamin hak-hak dasar, seperti perlindungan terhadap kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Dipertegas dan diperjelas melalui *Protocol I*, perlindungan pada Masyarakat dan obyek sipil pada saat konflik bersenjata Internasional, diatur sebagai berikut :

Artikel 48	:	merupakan prinsip dasar yang berisikan distinction principle untuk membedakan antara kelompok sipil dan kombatan, juga membedakan obyek sipil dan obyek militer sebagai sasaran ketika konflik bersenjata terjadi.
Artikel 50	:	memberikan definisi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat sipil.
Artikel 51	:	melarang menjadikan masyarakat sipil atau kelompok masyarakat sipil sebagai obyek serangan langsung, sasaran aksi teror, serangan tanpa pandang bulu, perisai manusia, sasaran non resiprokal dan balas dendam.
Artikel 52	:	perlindungan terhadap obyek sipil
Artikel 53	:	perlindungan terhadap benda cagar budaya dan tempat ibadah
Artikel 54	:	Perlindungan terhadap objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil
Artikel 55	:	perlindungan terhadap alam dan lingkungan
Artikel 56	:	Perlindungan terhadap pekerjaan dan instalasi yang mengandung kekuatan (energi) berbahaya
Artikel 57	:	kewaspadaan ketika melakukan operasi militer

Protocol II dibuat untuk mempertegas lagi dan mengkhususkan pada protokol ini digunakan untuk meregulasi perlindungan masyarakat sipil ketika konflik bersenjata non-Internasional terjadi. Regulasi tersebut diatur sebagai berikut :

Artikel 4	:	Jaminan Fundamental perlindungan pihak yang tidak terlibat konflik bersenjata.
Artikel 5	:	perlindungan terhadap orang-orang yang kebebasannya telah dibatasi.
Artikel 6	:	Penuntutan Pidana pada saat konflik bersenjata terjadi.
Artikel 13	:	Perlindungan masyarakat sipil dan warga sipil.
Artikel 14	:	Perlindungan terhadap objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.
Artikel 15	:	Perlindungan terhadap pekerjaan dan instalasi yang mengandung kekuatan (energi) berbahaya.
Artikel 16	:	perlindungan terhadap benda cagar budaya dan tempat ibadah.
Artikel 17	:	larangan pemindahan masyarakat sipil secara paksa.
Artikel 18	:	Lembaga bantuan dan tindakan bantuan kemanusiaan.

Sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi masyarakat sipil, *The Geneva Convention 1949, Protocol I* dan *Protocol II* mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik harus memperlakukan masyarakat sipil non-kombatan dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak mereka. Ketiga instrumen tersebut melarang penyerangan terhadap masyarakat sipil dan menetapkan prinsip dasar tentang akses terhadap bantuan kemanusiaan juga memberikan perlindungan terhadap obyek sipil ketika konflik bersenjata non-Internasional terjadi. Namun, dalam konteks konflik bersenjata non-Internasional Myanmar, implementasi norma hukum ini masih menghadapi tantangan besar akibat dominasi militer dalam pemerintahan serta terbatasnya akses organisasi internasional untuk melakukan pemantauan dan intervensi secara efektif sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk kejahatan perang sampai saat ini.

Kejahatan Perang Yang Dilakukan Junta Militer Terhadap Warga Sipil Myanmar

kudeta semakin gencar dilakukan hingga pada 5 Mei 2021 Pemerintah Persatuan Nasional membentuk Tentara Pertahanan Rakyat atau *People's Defence Force (PDF)* untuk melawan kekerasan terhadap Dewan Administrasi Negara "Kekerasan terhadap Publik dan Serangan Militer", pada 7 September 2021 mendeklarasikan *People's Defensive War* untuk melawan militer Junta karena semakin meningkatnya kekerasan di

Myanmar.²⁰ Sejak diumumkan terbentuknya pemerintahan bayangan, konflik bersenjata semakin memanas. Pada 27 Oktober 2023 PDF melakukan serangan militer Operation 1027 untuk melemahkan penguasaan dan merebut teritorial dari Junta Militer. Adanya dua pihak yang saling memiliki pasukan bersenjata dan berkonflik di Myanmar memenuhi unsur dari *Article 3 The Geneva Convention 1949* mengenai konflik bersenjata non-Internasional. Ketika Kondisi Myanmar dapat dikatakan dalam kondisi konflik bersenjata non-Internasional, maka prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional harus diberlakukan. Tiga prinsip Humaniter Internasional yang dapat diberlakukan pada konflik bersenjata non-Internasional di Myanmar diantaranya : a) *military necessity*, sebagai pembatasan obyek militer sebagai sasaran operasi militer; b) *proportionality*, sebagai kewaspadaan serangan militer yang dilaksanakan tidak berdampak meluas menyebabkan kerusakan dan menimbulkan jatuh korban akibat dilakukan tanpa pandang bulu; c) *Distinction*, sebagai pembeda para pihak yang terlibat ketika konflik bersenjata terjadi.²¹ Melalui *Distinction principle* pihak yang terlibat ketika konflik bersenjata terjadi dibedakan menjadi 3 yaitu : 1) *Combatant* (kombatan) ; 2) *Non-combatant* (Non-kombatan); 3) *Civilian* (Masyarakat sipil).

Berdasarkan regulasi dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional di atas dapat disimpulkan ketika terjadi konflik bersenjata harus memperhatikan obyek militer dan sipil. Perlindungan yang diberikan hukum humaniter internasional kepada sipil tidak hanya kepada individu perseorangan saja, tetapi juga terhadap harta benda, fasilitas, dan infrastruktur sipil. Setelah kudeta militer pada Tahun 2021, sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat sipil yang dialami oleh masyarakat sipil Myanmar. Beberapa pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi pasca kudeta militer Tahun 2021 diantaranya :

- 1) Peredaman Demonstran menggunakan peluru tajam oleh Militer.²² Militer Myanmar sengaja menembak peluru tajam untuk meredam para demonstran Myanmar yang menentang kudeta militer. Berdasarkan 50 video yang dianalisis oleh Amnesty Internasional militer menunjukkan pembunuhan sistematis dan terencana ditengah pengerahan persenjataan lengkap dalam meredam demonstran.²³ Insiden ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap *Article 4 Protocol II* yang berisi ketentuan fundamental perlindungan pihak sipil yang tidak terlibat ketika konflik bersenjata non-Internasional sedang terjadi.
- 2) Pada tanggal 9 Juni, Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, memperingatkan mengenai kematian massal akibat kelaparan, penyakit

²⁰ Jusmalia Oktaviani and Lusian Riva, 'Peran ASEAN Dalam Menghadapi Isu Pelanggaran HAM Pasca Kudeta Militer Di Myanmar Tahun 2021', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1.1 (2022), 78–90.

²¹ Karel Neju Hayer, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Wilshen Leatemala, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Myanmar', *PATTIMURA Law Study Review*, 2.1 (2024), 43–61.

²² Iqthyer Uddin Md Zahed, 'Myanmar's Military Coup: The Rohingya Caught "Between the Devil and the Deep Sea"', *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 23.2 (2023), 213–31.

²³ Amnesty International, 'Myanmar: Vast Arsenal and Notorious Troops Deployed during Nationwide "Killing Spree" Protest Crackdown – New Research - Amnesty International' <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/myanmar-arsenal-troops-deployed-crackdown/>> [accessed 30 June 2025].

dan paparan di seluruh negara tersebut akibat militer memutus akses masyarakat yang mengungsi terhadap makanan, air dan obat-obatan, termasuk dengan menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan.²⁴ Insiden ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap *Articel 18 Protocol II* yang mengatur tentang larangan membatasi lembaga bantuan kemanusiaan dan memutus tindakan bantuan kemanusiaan .

- 3) Sejak kudeta militer pada Februari 2021, militer Myanmar telah melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap para tahanan. Amnesty International mengkaji perilaku pasukan keamanan di Myanmar saat mereka menangkap, menginterogasi, dan menahan orang-orang yang diduga terlibat dalam protes, atau kerabat dari orang-orang tersebut berdasarkan hukum dan standar hak asasi manusia internasional setelah kudeta pada 1 Februari 2021.²⁵ Pihak militer melakukan Tindakan ini melanggar ketentuan pada *Article 5 Protocol II* yang mengatur perlindungan terhadap orang-orang yang kebebasannya telah dibatasi.
- 4) Junta Militer ketika melakukan detensi dan penahanan terhadap masyarakat sipil yang terlibat pada demonstrasi atau kerabat demonstran. Selama masa penahanan introgasi yang dilakukan kepada para tahanan ini dilakukan secara tidak manusiawi. Mulai pengeboman pintu kediaman, penggeledahan rumah, penjarahan barang berharga demonstran dan keluarga demonstran. Saat penahanan anggota keluarga demonstran juga mendapatkan ancaman dan kekerasan.²⁶ Penjarahan harta benda, tindak kekerasan, dan ancaman yang diterima oleh anggota keluarga yang dilakukan Junta Militer pasca kudeta Tahun 2021 ini melanggar ketentuan dari *article 4 Protocol II* yang memberikan Jaminan Fundamental perlindungan pihak sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata. Perlindungan yang dimaksudkan pada *article 4 Protocol II* tidak hanya perlindungan terhadap keselamatan perorangan tetapi juga keselamatan harta benda milik perorangan ketika konflik bersenjata non-Internasional terjadi.
- 5) Serangan udara dan darat yang dilakukan Junta militer pada Tahun 2022 dilakukan tanpa pandang bulu mengakibatkan jatuhnya korban sipil dan hancurnya fasilitas umum seperti sekolah, biara, gereja, dan rumah sakit.²⁷ Serangan udara juga dilakukan oleh Junta militer pasca gempa yang menerpa Myanmar menggunakan jet tempur dilakukan pada 7 Januari 2024 ke pemukiman warga sehingga

²⁴ Amnesty International, 'After Coup, Myanmar Military Puts Chokehold on People's Basic Needs - Amnesty International' <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/after-coup-myanmar-military-puts-chokehold-on-peoples-basic-needs/>> [accessed 30 June 2025].

²⁵ Amnesty International report, '15 Days Felt like 15 Years: Torture in Detention since the Myanmar Coup [EN/MY] - Myanmar | ReliefWeb' <<https://reliefweb.int/report/myanmar/15-days-felt-15-years-torture-detention-myanmar-coup-enmy>> [accessed 30 June 2025].

²⁶ Amnesty International report, '15 Days Felt like 15 Years: Torture in Detention since the Myanmar Coup [EN/MY] - Myanmar | ReliefWeb'.

²⁷ Amnesty International report, 'Myanmar: Military Onslaught in Eastern States Amounts to Collective Punishment - Amnesty International' <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/myanmar-military-onslaught-in-eastern-states-amounts-to-collective-punishment/>> [accessed 30 June 2025].

membunuh dan melukai warga sipil.²⁸Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari prinsip-prinsip Hukum humaniter Internasional : *a) military necessity; b) distinction; c) proportionality*, yang ketiga prinsip tersebut merupakan acuan dalam memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata non-Internasional serta perlindungan terhadap obyek yang dijadikan sasaran militer.

Meskipun Hukum Humaniter Internasional mengharuskan adanya pemisahan antara kombatan dan non-kombatan, kenyataan di Myanmar menunjukkan bahwa prinsip ini sering kali diabaikan oleh pihak yang bertikai. Junta militer secara sistematis melaksanakan operasi militer yang berdampak langsung terhadap warga sipil, termasuk melalui serangan udara yang menargetkan pemukiman penduduk serta pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum humaniter, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang jika terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis sebagai bagian dari strategi militer. Oleh karena itu, komunitas internasional memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas hukum bagi pelaku pelanggaran, baik melalui mekanisme hukum internasional seperti *International Criminal Court* maupun melalui yurisdiksi universal yang diterapkan oleh negara-negara tertentu untuk mengadili kejahatan-kejahatan HAM Berat.

Perlindungan terhadap masyarakat sipil tidak hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari organisasi kemanusiaan dan komunitas internasional untuk memastikan akses terhadap bantuan bagi korban konflik. Tanpa adanya mekanisme efektif untuk menegakkan hukum humaniter internasional dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran, warga sipil Myanmar akan terus menghadapi risiko tinggi akibat ketidakstabilan politik dan kekerasan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan diplomasi, hukum internasional, serta intervensi kemanusiaan untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental masyarakat sipil tetap dihormati di tengah situasi konflik yang terjadi.

Mekanisme Internasional Yang Dapat Dilakukan Untuk Menyelesaikan Konflik Dan Melindungi Masyarakat Sipil Myanmar

1. Intervensi Diplomatik dan Resolusi Politik Masyarakat Internasional

Pendekatan diplomatik dan dialog politik menjadi instrumen utama yang dapat digunakan oleh komunitas internasional dalam menangani krisis Myanmar. Metode ini sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa Internasional secara damai yang tercantum pada *Article 2(3) United Nation Charter (UN Charter)* yang menyatakan bahwa semua anggota PBB harus menyelesaikan sengketa Internasional dengan cara damai. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan konflik myanmar secara damai adalah sebagai berikut :

²⁸ Amnesty International report, 'Myanmar: Military Air Strikes That Killed 17 Civilians "Must Be Investigated as War Crimes" - Amnesty International' <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/myanmar-military-air-strikes-that-killed-17-civilians-must-be-investigated-as-war-crimes/>> [accessed 30 June 2025].

- a. Peran ASEAN sebagai Organisasi regional di kawasan Asia Tenggara
ASEAN sebagai organisasi regional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, ASEAN memiliki peran krusial dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Myanmar. Meskipun ASEAN mengukung prinsip non-intervensi sebagai salah satu dasar kerja sama antar negara anggotanya, organisasi ini telah berusaha mengambil langkah-langkah konstruktif dalam menghadapi krisis di Myanmar. Prinsip non-intervensi ini tertuang dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), khususnya *Article 2(2)* huruf e, yang menegaskan bahwa setiap negara anggota harus menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas politik masing-masing negara anggota. Namun, ASEAN tetap memiliki mekanisme untuk menangani situasi yang mengancam stabilitas regional, sebagaimana tercantum dalam *Article 20(4) ASEAN Charter*, yang memungkinkan ASEAN untuk mengambil keputusan mengenai situasi darurat yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.
- b. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Security Council*) telah mengeluarkan berbagai resolusi yang mengecam pelanggaran HAM di Myanmar. Resolusi-resolusi ini bertujuan untuk memberikan sanksi dari tindakan represif yang dilakukan oleh junta militer serta mendorong langkah-langkah yang dapat mengarah pada penghentian kekerasan terhadap warga sipil Myanmar. Tetapi pelaksanaan resolusi-resolusi tersebut sering kali terhambat oleh mekanisme veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap *UN Security Council* yaitu, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis sebagaimana diatur pada *Article 27(3) UN Charter*. Negara-negara yang memiliki kepentingan strategis dengan Myanmar, seperti Rusia dan China, kerap menggunakan hak veto mereka untuk menghalangi pemberlakuan sanksi yang lebih keras atau tindakan langsung terhadap junta militer. Solusi terhadap veto yang dilakukan oleh Rusia dan Cina, *Majelis Umum PBB (UN General Assembly)* harus menunjukkan peran lebih besar dalam mengatasi krisis Myanmar dengan memanfaatkan mekanisme yang tersedia dalam hukum internasional. Melalui *UN General Assembly Resolution A/RES/377 (V)* Tahun 1950 atau yang disebut juga sebagai "*Uniting for Peace*", *UN General Assembly* memiliki wewenang untuk mengambil tindakan kolektif dalam situasi ketika *UN Security Council* gagal bertindak akibat veto dari anggota tetap *UN Security Council*. Salah satu contoh upaya kolektif yang dilakukan oleh *UN General Assembly* terhadap konflik Myanmar ini adalah dengan membentuk komisi investigasi independen guna mengumpulkan bukti atas pelanggaran HAM yang terjadi, sebagaimana telah dilakukan dalam beberapa kasus seperti investigasi atas pelanggaran yang terjadi di Negara Suriah dan Negara Palestina.
- c. Sanksi Ekonomi dan Embargo Perdagangan Senjata

Negara-negara dan organisasi internasional memiliki berbagai instrumen hukum untuk menerapkan sanksi ekonomi sebagai bentuk tekanan terhadap junta militer Myanmar. Sanksi ini dapat mencakup pembekuan aset, larangan perdagangan, dan pembatasan akses terhadap industri strategis, yang bertujuan untuk mengurangi sumber daya ekonomi yang dapat digunakan oleh rezim militer untuk memperkuat kendali mereka. Pembekuan aset merupakan langkah efektif yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada *Article 54*, yang memungkinkan negara-negara untuk membekukan dan menyita aset yang diperoleh melalui tindakan ilegal, termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim otoriter. Selain itu, sanksi melalui larangan perdagangan dapat didasarkan pada prinsip *Article XXI(a) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, yang memungkinkan suatu negara memberlakukan pembatasan perdagangan dengan alasan keamanan Internasional. Embargo perdagangan senjata juga merupakan langkah penting untuk membatasi kapasitas militer junta dalam melanjutkan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Embargo ini dapat diterapkan berdasarkan *The Arms Trade Treaty (ATT) Article 6*, yang menyatakan pelarangan ekspor senjata apabila terdapat risiko bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, *UN General Assembly Resolution A/RES/73/40* Tahun 2018 menegaskan pentingnya penghentian transfer senjata ke rezim yang melakukan pelanggaran HAM, termasuk melalui mekanisme unilateral oleh negara-negara anggota *United Nations*.

2. Akuntabilitas penegakan Instrumen Hukum Internasional

Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum internasional guna menegakkan akuntabilitas bagi pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil.

a. Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM)

Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) adalah lembaga yang dibentuk oleh *United Nations* untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Mekanisme ini dibentuk berdasarkan *UN Human Rights Council A/HRC/39/2*, yang diadopsi pada 2018, sebagai respons terhadap laporan luas tentang kejahatan serius yang dilakukan terhadap etnis Rohingya dan kelompok etnis lainnya. *IIMM* berperan dalam mendokumentasikan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh junta militer serta menyusun dasar hukum bagi Pengadilan Internasional di masa depan. Mekanisme ini beroperasi dengan mandat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan di berbagai tingkat, baik di *International Criminal Court (ICC)*, pengadilan nasional yang menerapkan yurisdiksi universal, maupun tribunal khusus (*Adhoc Tribunal*) yang mungkin dibentuk di kemudian hari. Berdasarkan *Article 7 Rome Statute*, banyak tindakan pelanggaran HAM berat yang didokumentasikan oleh *IIMM*, seperti

pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan pemindahan paksa warga sipil, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat diadili oleh ICC.

b. *International Criminal Court*

International Criminal Court (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi, sebagaimana diatur dalam *Article 5 Rome Statute* Tahun 1998 yang juga disebut sebagai Kejahatan HAM Berat. Yurisdiksi ICC biasanya berlaku bagi negara-negara pihak yang telah meratifikasi *Rome Statute*, tetapi dalam kasus Myanmar, terdapat beberapa jalur hukum yang memungkinkan pengadilan ini tetap berwenang untuk menyelidiki dan mengadili Pelanggaran HAM Berat yang terjadi. Meskipun Myanmar bukan negara pihak dalam *Rome Statute*, terdapat dua mekanisme utama yang memungkinkan ICC untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan di Negara tersebut. Pertama, kasus pelanggaran HAM Berat di Myanmar dapat dirujuk ke ICC melalui *UN Security Council Resolution* sesuai dengan yang telah diatur *Article 13(b) Rome Statute*, yang memberikan wewenang kepada *UN Security Council Resolution* untuk merujuk situasi tertentu (Pelanggaran HAM Berat) ke ICC, meskipun negara yang bersangkutan bukan anggota. Contoh mekanisme ini telah digunakan sebelumnya dalam kasus Sudan (Darfur) pada 2005 dan Libya pada 2011, di mana *UN Security Council Resolution* mengeluarkan resolusi yang mengizinkan ICC untuk mengusut dugaan kejahatan internasional. Namun, hambatan terbesar dalam pendekatan penyelesaian ini adalah adanya hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap *UN Security Council*, seperti Cina dan Rusia, yang dapat menghalangi resolusi terkait Myanmar.

c. Pengadilan Nasional dengan Yurisdiksi Universal

Negara-negara Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Spanyol telah menerapkan yurisdiksi universal, yang memungkinkan mereka untuk mengadili kasus Pelanggaran HAM Berat meskipun tindakan tersebut terjadi di luar wilayah mereka. Yurisdiksi universal adalah prinsip hukum internasional yang memberi wewenang kepada negara untuk menuntut pelaku kejahatan internasional tanpa harus mempertimbangkan lokasi kejahatan atau kebangsaan pelaku.²⁹ Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan pelanggaran serius terhadap kemanusiaan secara keseluruhan dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Pada keilmuan hukum internasional, yurisdiksi universal diakui dalam beberapa instrumen hukum, termasuk *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Article 5(2)*, yang mengharuskan negara-negara pihak

²⁹ Devika Hovell, 'The Authority of Universal Jurisdiction', *European Journal of International Law*, 29.2 (2018), 427–56.

untuk menuntut pelaku kejahatan penyiksaan yang ditemukan dalam yurisdiksi mereka, terlepas dari tempat terjadinya kejahatan.

3. Intervensi Kemanusiaan dan Perlindungan Sipil

Selain pendekatan diplomatik dan hukum, intervensi kemanusiaan berperan penting dalam memastikan perlindungan bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik di Myanmar.

a. Peningkatan Akses Bantuan Kemanusiaan

Organisasi internasional seperti *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, dan *World Food Programme (WFP)* memainkan peran krusial dalam menyediakan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak konflik Myanmar. Konflik Bersenjata non-Internasional yang terjadi di Myanmar antara Junta Militer dengan pasukan pemberontak telah menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan bantuan mendesak, termasuk makanan, perlindungan, dan layanan medis. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, penyediaan bantuan kemanusiaan diatur oleh berbagai instrumen hukum, diantaranya *Geneva Convention 1949, Protocol I, Protocol II 1977* yang menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus mengizinkan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak. *Common Article 3 Geneva Convention 1949* menetapkan bahwa dalam konflik bersenjata non-internasional, kelompok yang berperang wajib melindungi warga sipil dan mengizinkan organisasi kemanusiaan memberikan bantuan. Selain itu, *UN General Assembly Resolution A/res/46/182* Tahun 1991 menekankan prinsip netralitas dan akses tanpa diskriminasi bagi operasi kemanusiaan dalam situasi konflik. Negara-negara pemberi bantuan dan organisasi kemanusiaan harus berkoordinasi untuk memastikan pengiriman bantuan dapat mencapai wilayah konflik tanpa hambatan. *Article 70 UN Charter* juga mengatur peran badan-badan khusus dalam memberikan bantuan kepada negara yang menghadapi situasi krisis, termasuk melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan internasional.

b. Zona Perlindungan Kemanusiaan

Konsep zona perlindungan kemanusiaan dapat diterapkan dengan dukungan komunitas internasional guna memberikan tempat perlindungan bagi masyarakat sipil yang menghadapi ancaman kekerasan. Zona ini bertujuan untuk menjamin keselamatan warga sipil, terutama dalam situasi konflik bersenjata, sehingga mereka dapat mengakses bantuan kemanusiaan tanpa gangguan dari pihak yang bertikai. Dalam hukum Humaniter internasional, konsep ini didasarkan pada *Article 14, Geneva Convention IV*, yang meregulasi pembentukan zona keamanan dan netral bagi penduduk sipil selama masa perang. Selain itu, *UN General Assembly Resolution S/RES/1674* Tahun 2006

menegaskan prinsip "*responsibility to protect*" dalam mencegah kekejaman massal terhadap warga sipil, termasuk dengan menciptakan area perlindungan. Pada kasus Konflik bersenjata non-Internasional yang terjadi di Myanmar, United Nations dapat bekerja sama dengan ASEAN untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perlindungan khusus di Myanmar, mengingat ASEAN memiliki kedekatan geografis dan kepentingan dalam menjaga stabilitas Regional Asia Tenggara. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan merujuk pada *Article 20(4), ASEAN Charter* yang memungkinkan ASEAN mengambil keputusan mengenai situasi darurat yang berdampak luas terhadap kawasan. Selain itu, ASEAN dapat berkoordinasi dengan badan kemanusiaan seperti *ICRC* dan *UNHCR* guna memastikan implementasi zona perlindungan sesuai dengan standar internasional.

c. Mekanisme Pemulihan bagi Korban Pelanggaran HAM

Pada konteks rehabilitasi bagi korban penyiksaan, *United Nations Convention Against Torture (UNCAT) Article 14* mengatur bahwa setiap negara pihak harus memastikan korban penyiksaan mendapatkan rehabilitasi penuh, termasuk layanan medis, psikologis, dan sosial. Negara juga wajib mengambil langkah-langkah hukum untuk menuntut pelaku kekerasan dan menjamin akses korban terhadap keadilan. Selain itu, dalam praktik Internasional, berbagai lembaga seperti *International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)* telah bekerja sama dengan negara-negara untuk menyediakan layanan pemulihan yang sesuai dengan standar HAM. Perlindungan bagi pengungsi menjadi elemen penting dalam pemulihan hak, terutama bagi individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat konflik atau penganiayaan. *Convention Relating to the Status of Refugees, 1951 pada Article 33* menetapkan prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan bagi negara untuk mengembalikan pengungsi ke wilayah asal pengungsi karena dapat berpotensi mengalami persekusi atau kekerasan. *UNHCR* berperan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi, termasuk dalam hal pemukiman kembali, akses terhadap hak legal, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Selain perlindungan fisik dan hukum, dukungan psikososial juga merupakan aspek penting dalam pemulihan bagi individu yang terdampak konflik. *UN General Assembly Resolution A/RES/53/125* Tahun 1999 menegaskan pentingnya bantuan psikososial dalam konteks pemulihan pascakonflik, termasuk melalui program penyembuhan trauma, dukungan komunitas, dan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak kekerasan. Pernyataan yang sama juga dinyatakan pada *UN General Assembly Resolution A/RES/60/147* Tahun 2006 menyatakan bahwa Negara dan Organisasi Internasional diharapkan menyediakan akses bagi korban terhadap layanan psikososial guna membantu mereka mengatasi dampak traumatis akibat kekerasan yang dialami.

SIMPULAN

Konflik bersenjata antara Pasukan Pemberontak berperang melawan junta militer dalam wilayah Myanmar, memenuhi unsur-unsur Konflik Bersenjata Non-Internasional yang ditetapkan berdasarkan *Common Article 3 The Geneva Convention 1949* dan *Protocol II 1977*. Hukum Humaniter Internasional menetapkan bahwa masyarakat sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata secara langsung harus dilindungi ketika konflik bersenjata terjadi. Konflik bersenjata non-Internasional di Myanmar semakin intensif sejak kudeta militer 2021, menyebabkan banyak terjadi pelanggaran HAM berat oleh junta militer, termasuk serangan terhadap demonstran, penyiksaan, pemutusan akses bantuan, dan serangan udara tanpa pandang bulu. Tindakan ini melanggar ketentuan yang diatur pada *Protocol II* yang menjamin perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata non-Internasional. Pendekatan diplomatik, seperti intervensi ASEAN dan resolusi PBB, memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian konflik secara damai. Namun, penerapannya sering kali terhambat oleh prinsip non-intervensi ASEAN dan hak veto yang dimiliki anggota tetap *UN Security Council*. Sehingga, mekanisme alternatif melalui *United Nation Resolution* seperti *Uniting for Peace* dari *UN General Assembly* dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan konflik Myanmar ini. Selain melalui langkah diplomatik, mekanisme hukum internasional seperti *International Criminal Court (ICC)* dan investigasi oleh *Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM)*, juga berperan dalam memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan. Upaya melalui intervensi kemanusiaan dengan cara meningkatkan akses bantuan, pembentukan zona perlindungan, serta rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik. Secara keseluruhan, perlindungan masyarakat sipil Myanmar memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup diplomasi, hukum, ekonomi, dan bantuan kemanusiaan, dengan koordinasi yang kuat antara negara-negara dan organisasi internasional.

REFERENSI

- Amnesty International, 'After Coup, Myanmar Military Puts Chokehold on People's Basic Needs - Amnesty International' <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/after-coup-myanmar-military-puts-chokehold-on-peoples-basic-needs/>> [accessed 30 June 2025]
- , 'Myanmar: Vast Arsenal and Notorious Troops Deployed during Nationwide "Killing Spree" Protest Crackdown - New Research - Amnesty International' <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/myanmar-arsenal-troops-deployed-crackdown/>> [accessed 30 June 2025]
- Amnesty International report, '15 Days Felt like 15 Years: Torture in Detention since the Myanmar Coup [EN/MY] - Myanmar | ReliefWeb'

<<https://reliefweb.int/report/myanmar/15-days-felt-15-years-torture-detention-myanmar-coup-enmy>> [accessed 30 June 2025]

——, ‘Myanmar: Military Air Strikes That Killed 17 Civilians “Must Be Investigated as War Crimes” - Amnesty International’ <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/myanmar-military-air-strikes-that-killed-17-civilians-must-be-investigated-as-war-crimes/>> [accessed 30 June 2025]

——, ‘Myanmar: Military Onslaught in Eastern States Amounts to Collective Punishment - Amnesty International’ <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/myanmar-military-onslaught-in-eastern-states-amounts-to-collective-punishment/>> [accessed 30 June 2025]

Arifin, Saru, ‘Abuse of Human Rights in Myanmar: An Urgent Appeal to Reinterpret the ASEAN Non-Interference Principle’, *Human Rights in the Global South (HRGS)*, 1.2 (2022), 125–42

Central Intelligence Agency, ‘Burma - The World Factbook’ <<https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2023/countries/burma/>> [accessed 30 June 2025]

Hayer, Karel Neju, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Wilshen Leatemia, ‘Pelindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Myanmar’, *PATTIMURA Law Study Review*, 2.1 (2024), 43–61

Hovell, Devika, ‘The Authority of Universal Jurisdiction’, *European Journal of International Law*, 29.2 (2018), 427–56

Indo-Pacific Defense Forum, ‘Menyatukan Upaya Menentang Junta Militer – Indo-Pacific Defense FORUM’ <<https://ipdefenseforum.com/id/2023/12/menyatukan-upaya-menentang-junta-militer/>> [accessed 30 June 2025]

Irwansyah, and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), 1

Marzuki, Peter Mahmud, ‘Penelitian Hukum’, 2005

Oktaviani, Jusmalia, and Lusian Riva, ‘Peran ASEAN Dalam Menghadapi Isu Pelanggaran HAM Pasca Kudeta Militer Di Myanmar Tahun 2021’, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1.1 (2022), 78–90

Paode A, ‘Why Myanmar’s New Peace Process Is Failing – The Diplomat’ <<https://thediplomat.com/2017/03/why-myanmars-new-peace-process-is-failing/>> [accessed 30 June 2025]

Pramono, Budi, and Ir Supartono, *Hukum Humaniter* (Scopindo Media Pustaka, 2022)

Rusman, Rina, Denny Ramdhany, and Ambarwati, ‘Hukum Humaniter Internasional

Dalam Studi Hubungan Internasional' (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012)

Staff, 'Historical Legacy » Myanmar Peace Monitor' <<https://mmpeacemonitor.org/en/c53-root-causes-of-conflict/historical-legacy/>> [accessed 30 June 2025]

Su Mon, 'Daftar Pantauan Konflik 2025: Myanmar - ACLED' <https://acleddata.com.translate.google.com/conflict-watchlist-2025/myanmar/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=imgs> [accessed 30 June 2025]

United Nation Development Programme, 'Poverty and the Household Economy of Myanmar: A Disappearing Middle Class | United Nations Development Programme' <<https://www.undp.org/myanmar/publications/poverty-and-household-economy-myanmar-disappearing-middle-class>> [accessed 30 June 2025]

Utami Argawati, 'Kesaksian Mantan Investigator PBB Soal Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18949>> [accessed 30 June 2025]

Zahed, Iqthyer Uddin Md, 'Myanmar's Military Coup: The Rohingya Caught "Between the Devil and the Deep Sea"', *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 23.2 (2023), 213–31